



PUTUSAN

Nomor 3535 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUNAWAR YUNUS, bertempat tinggal di Desa Pulo Area Geudong Teungoh Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada H Burhanuddin, S.H., M.H., Advokat pada kantor H Burhanuddin, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan T Iskandar – Jalan Tgk. Yusuf Nomor 3 Lamglumpang, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Dra. CUT LAILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan merdeka Timur, Desa Uteuen Keot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi Yakub, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 24, Merduati, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2018;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR ACEH Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH** berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18 Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR ACEH** berkedudukan di Jalan T Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisionil:

1. Menerima Permohonan Provisionil Penggugat tersebut;
2. Menyatakan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menunda semua pembayaran harga paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 97/PDT/2014/PT-BNA. tanggal 29 Januari 2015 sampai ada Putusan akhir dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Direksi yang dibuat Notaris Taufik, S.H., Notaris Lhokseumawe Nomor 839/L/2011 Tanggal 28 Juni 2011 adalah sah secara hukum dan mengikat Tergugat I dan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat Munawar Yunus, selaku Kuasa Direksi PT Raja Syahnun berkedudukan di Lhoksukon Aceh Utara adalah pihak yang berhak atas pembayaran harga proyek Paket pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor KU.602/A-SDW/4251/2010 Tanggal 30 Desember 2010;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I meminta eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 97/PDT/2014/PT-BNA terkait pembayaran harga paket pekerjaan pada Tergugat II dan Tergugat III sejumlah Rp5.127.650.000,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum, atau bercidera janji (*wanprestasi*) karena bertentangan dengan Surat Kuasa direksi tertanggal 28 Juni 2011 Nomor 839/L/2011 yang dibuat Notaris Lhokseumawe Taufik, S.H.;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018



5. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat Munawar Yunus semua harga pembayaran proyek paket pekerjaan senilai Rp5.127.650.000,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 97/ PDT/2014/PT- BNA;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar 13 % dari total pembayaran harga proyek paket pekerjaan Rp5.127.650.000,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh juta rupiah untuk setiap tahun, terhitung sejak tahun 2011 s/d saat Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas semua pembayaran harga proyek paket pekerjaan tersebut, kecuali hanya 2 % dari jumlah pembayaran, yang merupakan hak Perusahaan PT Raja Syahnan yang harus diserahkan Penggugat kepada Tergugat I;
8. Menyatakan Tergugat I Dra. Cut Lailawati tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan hukum apapun bertindak mewakili PT Raja Syahnan khusus terkait proyek paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Direksi Nomor 839/L/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Taufik, S.H. Notaris Lhokseumawe;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, atas kelalaiannya yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran hak hak Penggugat;
10. Menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar semua biaya perkara;
12. Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018



Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat daluarsa atau lampau waktu;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* dan atau Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (Gugatan Penggugat Kabur);

Eksepsi Tergugat III:

1. Penggugat tidak mempunyai *Legal standing in judicio* untuk mewakili PT Raja Syahnan;
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama di bawah Nomor 840/L/12011 (mono) dengan Munawar Yunus selaku Kuasa Direksi di bawah Nomor 839/L/2011 (mono) yang dilegalisasikan oleh Notaris Taufik, S.H., di Lhokseumawe, adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Tergugat I (PT Raja Syahnan);
2. Menyatakan Klausul Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 atau Surat Kuasa Direksi di bawah nomor (mono 839/L/2011) yang dibuat oleh Notaris Taufik, S.H., di Lhokseumawe tertanggal 28 Juni 2011 tentang hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berbunyi "membuka rekening khusus untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut" adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama di bawah Nomor 840/L/2011 yang dibuat oleh Notaris Taufik, S.H., di Lhokseumawe tertanggal 28 Juni 2011;
3. Menyatakan tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuka rekening khusus atas nama Munawar Yunus secara sepihak tanpa mencantumkan nama Dra. Cut Lailawati untuk pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Mukim Pinto Batee, Blang Birah, Alue Rheng dan Tgk di Paya Kecamatan Peudada

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018



Kabupaten Bireuen adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam perkara ini;

4. Menyatakan sah secara hukum tindakan Penggugat Rekonvensi Tergugat I Konvensi untuk mengajukan permohonan Eksekusi kepada Tergugat II selaku Dinas Pengairan Aceh untuk mengusulkan dan/atau mengalokasikan melalui Tergugat III untuk pembayaran sejumlah uang sebesar Rp5.127.650.000,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat Rekonvensi (PT Raja Syahnan);
5. Menyatakan sah secara hukum pencabutan Surat Kuasa tertanggal 6 April 2015 ditembuskan pula kepada Notaris Taufik, S.H., Dinas Pengairan Aceh, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Saudara Munawar Yunus (i.c Tergugat Rekonvensi);
6. Membatalkan isi klausul Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 tentang hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berbunyi “membuka rekening khusus untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang dibuat oleh Notaris Taufik, S.H., di Lhokseumawe dan/atau membatalkan Surat Kuasa Direksi untuk seluruhnya;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas kerugian materil dan immateril dalam perkara ini yang dikalkulasikan sebesar Rp5.432.972.500,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta-harta Tergugat Rekonvensi yang akan Penggugat Rekonvensi rinci dan sebut kemudian;
9. Menetapkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat Rekonvensi tersebut;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 17 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum tindakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Tergugat II selaku Dinas Pengairan Aceh untuk mengusulkan dan/atau mengalokasikan melalui Tergugat III untuk pembayaran sejumlah uang sejumlah Rp5.127.650.000,00 (lima miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat Rekonvensi (PT Raja Syahnan);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.118.000,00 (dua juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 35/PDT/2018/PT BNA., tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut;

Mengadili kembali

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat tersebut sebagaimana permohonan dalam gugatan Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juli 2018 Nomor 35/PDT/2018/PT BNA dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 Januari 2018 Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bna;.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana permohonan dalam diktum gugatan Penggugat dalam gugatan provisionil dan gugatan dalam pokok perkara;
- Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagipula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban memori kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kuasa dan perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I tanggal 28 Juni 2011 mengandung sebab tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karena Surat Kuasa Penggugat selaku Kuasa PT Raja Syahnan adalah cacat hukum karena adanya pemalsuan identitas dirinya yang menyebutkan pekerjaannya swasta, padahal ia adalah seorang PNS yang dilarang menjadi penyedia barang/jasa;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan bahwa pihak yang menang dalam pengerjaan proyek "Perkuatan Tebing Sungai Mukim Pinto Batee Blang Birah", Alue Rheng dan Tgk. Dipaya tersebut adalah PT Raja Syahnan yang Direktornya adalah Cut Lailawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUNAWAR YUNUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUNAWAR YUNUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3535 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)